



WALI KOTA SOLOK  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 63 - 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN, PEKERJA SOSIAL NON PNS, PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL, TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan, Rehabilitasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan Disabilitas serta Data Kesejahteraan Sosial di Kota Solok, perlu menetapkan Nama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pekerja Sosial Non PNS, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pekerja Sosial Non PNS, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik





Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Nama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pekerja Sosial Non PNS, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Koordinator dan Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini bertugas untuk melaksanakan :
- melaksanakan Koordinasi dengan Dinas Sosial tentang data Keluarga Penerima Manfaat;
  - melaporkan hasil pekerjaan Koordinator, Administrator Pangkalan Data serta Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Sosial; dan
  - melaksanakan Verifikasi dan Validasi Data Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya.
- KETIGA : Pekerja Sosial Non PNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini bertugas untuk melaksanakan :
- melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang Anak dibawah umur berhadapan dengan hukum; dan
  - melaporkan hasil pekerjaan Pekerja Sosial Non PNS kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial.
- KEEMPAT : Pendamping Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini bertugas untuk melaksanakan :
- melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang disabilitas; dan



- b. melaporkan hasil pekerjaan Pendamping Rehabilitasi Sosial kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Sosial.

- KELIMA** : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini bertugas untuk melaksanakan :
- melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Vertikal tentang Data Kesejahteraan Sosial;
  - melakukan pendampingan kegiatan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial yang berhubungan dengan masyarakat penerima manfaat; dan
  - melaporkan hasil pekerjaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kepada Walikota Solok melalui Kepala Dinas Sosial.
- KEENAM** : Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Pekerja Sosial Non PNS, Pendamping Rehabilitasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2024 berkantor di Dinas Sosial Kota Solok, dengan ketentuan jam kerja sebagai berikut ;
- jam kerja kantor disesuaikan dengan jam kerja Dinas Sosial Kota Solok dan jam kerja diatur sesuai dengan kebutuhan program;
  - dalam melaksanakan kegiatan lebih memprioritaskan kegiatan Program sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Utama masing-masing;
  - kehadiran wajib dibuktikan dengan mengisi daftar hadir yang diketahui oleh Dinas Sosial Kota Solok.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024;
- KEDELAPAN** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

ditetapkan di Solok  
pada tanggal 5 Januari 2024

  
  
WALIKOTA SOLOK


ZUL ELFIAN UMAR



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 63 - 2024  
 TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL  
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN,  
 PEKERJA SOSIAL NON PNS,  
 PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL,  
 TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 KECAMATAN TAHUN 2024

PENDAMPING SOSIAL  
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN

No	Nama/Jabatan	Jenis Kelamin	Jabatan dalam PKH
1.	Walikota Solok	L	Penasehat
2.	Wakil Walikota Solok	L	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kota Solok	L	Penasehat
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra	L	Penasehat
5.	Kepala Dinas Sosial	L	Penanggung Jawab
6.	Sekretaris Dinas Sosial	L	Penanggung Jawab
7.	Kabis RPJS	L	Pembina Harian
8.	Rahman Hidayu, S.IP	L	Pembina Lapangan
9.	Harlina Oktia. SP	P	Koordinator Kota
10.	Almira Silvia. S.Pd	P	Pendamping Sosial
11.	Ns. Fonda Denovan. S.Kep	L	Pendamping Sosial
12.	Soekaryo. S.Pd	L	Pendamping Sosial
13.	Ahmad Aulia Paul	L	Pendamping Sosial
14.	Ririn Effendi. S.Pd.I	P	Pendamping Sosial
15.	Shinta Widya. SE	P	Pendamping Sosial
16.	Selvi Jhine Betri	P	Pendamping Sosial
17.	Kalsum Dwi Sari	P	Pendamping Sosial
18.	Fifil Nofitria	P	Pendamping Sosial
19.	Herwita Hasan, SH	P	Sekretariat





20.	Susialwati, SH	P	Sekretariat
21.	Syafrizal, SH	L	Sekretariat
22.	Yusra	L	Sekretariat
23.	Suprianto	L	Sekretariat
24.	Hardiva Nurianti	P	Sekretariat
25.	Arif Trisno	L	Sekretariat
26.	Mashanda	L	Sekretariat
27.	Sandra Vermayanti, S.Pd	P	Sekretariat
28.	Yanti Roza	P	Sekretariat
29.	Ilvivia Nofra Yenti	P	Sekretariat
30.	Henki Balman	L	Sekretariat
31.	Dese Syamshuri	L	Sekretariat

~~WALI KOTA SOLOK~~  
~~ZUL ELFIAN UMAR~~

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 63 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN,  
PEKERJA SOSIAL NON PNS,  
PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL,  
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN TAHUN 2024

PEKERJA SOSIAL NON PNS

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam Pekerja Sosial
1	Vivi Andriani, S.Pd	P	Pekerja Sosial Non PNS	Pendamping Anak

  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR


u



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 63 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN,  
PEKERJA SOSIAL NON PNS,  
PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL,  
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN TAHUN 2024

PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam Pendamping Rehabilitasi Sosial
1	Yessi Amelia	P	Pendamping Rehabilitasi Sosial	Pendamping Disabilitas



  
WALIKOTA SOLOK  
ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 63 - 2024  
TENTANG : PENETAPAN NAMA PENDAMPING SOSIAL  
PROGRAM KELUARGA HARAPAN,  
PEKERJA SOSIAL NON PNS,  
PENDAMPING REHABILITASI SOSIAL,  
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KECAMATAN TAHUN 2024

TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Jabatan dalam TKSK
1	Eka Sulistya Ningsih	P	-	TKSK Kec. Tanjung Harapan
2	Nila Endriani, S.Pd	P	-	TKSK Kec. Lubuk Sikarah

  
WALIKOTA SOLOK  
  
ZUL ELFIAN UMAR

h